



BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUSULAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SECARA ONLINE
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR;

- Menimbang :
- a. bahwa mempermudah verifikasi dan validasi data Pengusulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil diperlukan optimalisasi pemanfaatan system informasi dan dokumen kepegawaian dalam Sistem Pelayanan Pensiun (SILAPEN);
 - b. bahwa sebagai pedoman penatalaksanaan pengusulan pensiun Pegawai Negeri Sipil secara Online diperlukan pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengusulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara Online pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2097);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENGUSULAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SECARA ONLINE PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor;
2. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
3. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Distrik, dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

5. Pegawai Negeri Sipil.....

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;
8. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;
9. Bidang Mutasi dan Promosi adalah Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;
10. Bidang Mutasi dan Promosi adalah Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;
11. Bidang Pengembangan Aparatur adalah Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;
12. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan adalah Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;
13. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian adalah Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Bidang Pengembangan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;
14. Sistem Informasi Pelayanan Pensiun Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang disingkat SILAPEN adalah Sistem Informasi Pelayanan Pensiun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan pedoman proses pengusulan dan verifikasi dokumen pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui SILAPEN

Pasal 3.....

Pasal 3

Sasaran SILAPEN adalah untuk memudahkan proses pengusulan dan verifikasi berkas pensiun PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

BAB III

JENIS DAN TATA CARA PENGUSULAN MELALUI SILAPEN

Bagian Kesatu

Jenis Pensiun

Pasal 4

Jenis layanan pensiun pada SILAPEN adalah :

1. Pensiun karena mencapai batas usia pension;
2. Pensiun karena atas permintaan sendiri;
3. Pensiun karena meninggal dunia, tewas atau hilang;
4. Pensiun karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani;

Pasal 5

- (1) Pensiun karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 diberikan kepada PNS yang telah mencapai batas usia pensiun yaitu :
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
- (2) Pensiun karena atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Pensiun karena meninggal dunia, tewas atau hilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 diberikan kepada PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pensiun karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 4 diberikan kepada PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani, berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan melalui Sistem Informasi Pelayanan Pensiun

Pasal 6

- (1) Pengusulan Pensiun PNS wajib melengkapi semua dokumen kepegawaian di SILAPEN;
- (2) Pengelola Kepegawaian OPD memastikan kelengkapan, validasi data serta dokumen di SILAPEN;
- (3) Pengelola Kepegawaian OPD menginput NIP PNS yang akan diusulkan dan secara otomatis data PNS akan muncul;
- (4) Pengelola Kepegawaian OPD mengunggah dokumen yang sudah disiapkan dalam bentuk file PDF;
- (5) Surat usulan pensiun ditujukan kepada Kepala Badan dan ditandatangani oleh Kepala OPD;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 30 November 2021


BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
Pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19730508 200110 1 004